

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. RACHMIYATI BINTI ABDURACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di Jl. Garuda No. 24 Kp. Rumbut, RT 003 RW 001 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok/email *rachmiyati123@gmail.com*, sebagai **PENGGUGAT I**;
- II. ERMA ROCHAYANI BINTI ABDURACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di BTN PEPABRI Blok D 09, RT 002 RW 006 Kelurahan Bojongleles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten/email *erma123@gmail.com*, sebagai **PENGGUGAT II**;
- III. WIDIANINGSIH RACHMAN BINTI ABDURACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di BTN PEPABRI Blok D 09, RT 002 RW 006 Kelurahan Bojongleles Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten/ email *widianingsih123@gmail.com*, sebagai **PENGGUGAT III**;
- IV. YANA PRIYATNA BIN ABDURACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di Jl. Sirsak II No 3, RT 003 RW 001 Kelurahan Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor/email *priyatna123@gmail.com*, sebagai **PENGGUGAT IV**;
- V. J. ZULFAKAR BIN ABDURACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di Kp. Dukuh, RT 002 RW 003 Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug Kabupaten Tangerang/email *zulfakar123@gmail.com*, sebagai **PENGGUGAT V**;
- VI. BUDHI RACHMAN BIN ABDURACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di Royal Garden Blok K II, RT 006 RW 005 Kelurahan Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung

Timur Cibadak Kabupaten Lebak/email
budhirachman123@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT VI**;

- VII. WIWIN WINARSIH BINTI ABDURACHMAN HARUN**, bertempat tinggal di Kp. Selahaur, RT 001 RW 011 Kelurahan Cijoro Lebak Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak/email *winarsih123@gmail.com*, sebagai **PENGGUGAT VII**;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada YANDI DHARYANDI, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Yandi dan Rekan (YDR), beralamat di Jalan Raya Pandeglang Rangkasbitung Km 05 Kp Pasirtangkil RT 003 RW 001 Desa Pasir Tangkil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak/email *kantorhukumydr@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 041/SKK/Pdt/XII/2024/YDR tanggal 2 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Desember 2024 dibawah Register Nomor: 223/SK.Pdt/XII/2024/PN.Rkb, dan memberikan Kuasa Substitusi kepada ARIPIN, S.H., L.L.M., Advokat pada Kantor Hukum Yandi dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Pandeglang Rangkasbitung Km 05 Kp Pasirtangkil RT 003 RW 001 Desa Pasir Tangkil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor: 25/SK.Pdt/I/2025/PN.Rkb tanggal 21 Januari 2025;

Lawan:

- I. H. SAHRAWI**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Luhur RT 002 RW 004 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, sebagai **TERGUGAT I**;
- II. OBING**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Luhur RT 002 RW 004 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, sebagai **TERGUGAT II**;

- III. **H. SOPIYANI**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Luhur RT 002 RW 004 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, sebagai **TERGUGAT III**;
- IV. **H. IMRAN**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Luhur RT 002 RW 004 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, sebagai **TERGUGAT IV**;
- V. **KOKO BIN DJOKO SENTOSO**, bertempat tinggal di Komplek Perindustrian Jalan Latu Menten II Kelurahan Jelambar Kecamatan Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat, sebagai **TERGUGAT V**;
- VI. **HENI BINTI DJOKO SENTOSO**, bertempat tinggal di Komplek Perindustrian Jalan Latu Menten II Kelurahan Jelambar Kecamatan Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat, sebagai **TERGUGAT VI**;
- VII. **IKA BINTI DJOKO SENTOSO**, bertempat tinggal di Komplek Perindustrian Jalan Latu Menten II Kelurahan Jelambar Kecamatan Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat, sebagai **TERGUGAT VII**;
- VIII. **MISJA**, bertempat tinggal di Kp. Tajur RT 001 RW 009 Desa Pajagan Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, sebagai **TERGUGAT VIII**;
- IX. **H. JANDI Alias GANDI**, bertempat tinggal di Kp. Cimenteng RT 002 RW 001 Desa Paja Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, sebagai **TERGUGAT IX**;

dalam hal ini Tergugat IV dan Tergugat IX tersebut diatas memberikan kuasa kepada H. ARIADI, S.H., M.H., M.Phil, dkk, Advokat pada Law Office ARD & Associates, beralamat di Boekit Serang Damai Resident BSD Estate Blok I. 1 Gg. Tulip No. 11/50 B Jln. Akses Polda Tegal Sari Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten/*email* *advokatariadi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 053/SK.sus-PDt.G/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Desember 2024 dibawah register Nomor: 224/SK.Pdt/XII/2024/PN.Rkb;

X. UDING, bertempat tinggal di Kp Pasir Luhur RT 002 RW 004 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

XI. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. KM. 03, Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIDIN SIHABUDIN, S.H, dkk, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Jl. Jendral Sudirman No. KM. 03, Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak/*email sengketa perdata lebak@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SKu-36.02.MP.02.02/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Nomor: 30/SK.Pdt/II/2025/PN.Rkb tanggal 6 Februari 2025, dan Surat Tugas Nomor: 79/ST-36.02.MP.02.02/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

XII. KEPALA DESA SUKARAME, berkedudukan di Jalan Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak/*email desasukarame123@gmail.com*, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

XIII. CAMAT SAJIRA, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Selatan No. 2 (Pasar Alun-Alun), Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak/*email: sajirakecamatan@gmail.com*, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Vidia Indera, M.M., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sajira Kabupaten Lebak, berdasarkan Surat Perintah dari Pj. Bupati Lebak Nomor: 824/92-

BKPSDM tanggal 2 Desember 2024, sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

XIV. BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 99 Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jln. BTN Pepabri Lebong Blok A5/9-10, Cijoro Pasir, Rangkasbitung, dan Wiwin Budhyarti, S.H., M.A., dkk, Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, berkantor di Jalan Abdi Negara No. 3 Rangkasbitung/*email faturahmanzen@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.900.1.3.2/344-Bapenda/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 19 Desember 2024 dibawah register Nomor: 222/SK.Pdt/XII/2024/PN.Rkb, dan Surat Tugas Nomor: 180/125-Huk.Setda/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 7 Desember 2024 dalam Nomor Register 34/Pdt.G/2024/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun, pada tanggal 17 Mei 2017 di Kampung Leuwiranji RT 02/04 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3602-KM-29082019-0002, tertanggal 29 Agustus 2019, semasa hidupnya Almarhum Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ny. Ba'i Sunariah, yang sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2010 di Kampung Leuwiranji RT 02/04 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten, dari Pernikahan Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun dengan Ny. Ba'i Sunariah mendapatkan Keturunan 10 (Sepuluh) Orang anak baik laki-laki maupun Perempuan yang masing masing bernama:

- a. Rachmiyati Binti Abdurachman Harun;
- b. Suhaeri Bin Abdurachman Harun (sudah meninggal dunia);
- c. Suherman Bin Abdurachman Harun (sudah meninggal dunia);
- d. Erma Rochayani Binti Abdurachman Harun;
- e. Endi Rahman Bin Abdurachman Harun (sudah meninggal dunia);
- f. Widianingsih Rachman Binti Abdurachman Harun;
- g. Yana Priyatna Bin Abdurachman Harun;
- h. J. Zulfakar Bin Abdurachman Harun;
- i. Budhy Rachman Bin Abdurachman Harun;
- j. Wiwin Winarsih Binti Abdurachman Harun;

Yang dikuatkan berdasarkan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 November 2024, yang ditandatangani dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan Muara Ciujung Timur Nomor: 145.02/662-kel.HCT/xi/2024 dan Camat Rangkasbitung Nomor 873/448-Kec/XI/2024, dalam hal ini Para Penggugat dari Keturunan Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun adalah Para Ahliwaris yang sah dari Alm Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun (Vide Bukti P.1, P.2 dan P.3);

2. Bahwa selain meninggalkan keturunan-keturunan sebagaimana tersebut dalam Poin 1, Almarhum Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun memiliki Harta Peninggalan yang salah satunya adalah Sebidang tanah Darat yang terletak di Jalan Raya Cipanas Kp. Pasir Luhur RT 02/04, Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atas nama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun dengan batas-batas:
Utara berbatasan dengan dahulu Sarji sekarang Edi Sukarta;
Selatan berbatasan dengan Jalan;
Barat berbatasan dengan Jalan Raya Cipanas;
Timur berbatasan dengan Sukur Sanusi/Eni;
yang untuk selanjutnya dalam Perbuatan hukum ini adalah sebagai Tanah Hak Milik Harta Peninggalan Alm Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun, yang saat sekarang merupakan Hak Milik Para Ahliwaris Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun, dan/atau Para Penggugat dan sebagai Objek Tanah yang dipersengketakan (Vide Bukti P. 4);
3. Bahwa atas Kepemilikan tanah sebagaimana dalam Poin 2 dan 3 dicatat dan terdaftar dalam register Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame, Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, terletak di jalan Raya Cipanas Kp. Pasir Luhur RT 02/04, Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten, bahwa Tanah tersebut belum pernah di perjual belikan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun dan saat sekarang dilakukan Pemagaran dari bambu dan di Pasang Tanda Plang papan Nama tertulis bahwa Bidang Tanah A quo Milik Para Ahliwaris Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, tanpa adanya gangguan dari Pihak manapun juga, dengan demikian sangat jelas sekali objek sengketa, adalah benar-benar sebagai Tanah

Milik Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, yang saat sekarang merupakan Hak Para Penggugat selaku Para Ahliwaris Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun;

4. Bahwa awalnya objek sengketa atas sebidang tanah darat sebagaimana tersebut dalam Poin 2, dikuasai secara terus menerus oleh Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun (orang tua Penggugat) tanpa ada gangguan dari Pihak manapun dan terhadap hasilnya pun berupa tanaman dan/atau Pepohonan kayu, Pisang dll, dinikmati sebagai penunjang kebutuhan hidup keluarga, bahwa Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun semasa hidupnya, pernah menceritakan kepada Para Ahliwaris (Penggugat), yang diperkirakan pada Tahun 2015, bahwa Bapak (Orang Tua Para Penggugat) punya tanah di Blok Jamparing Kp. Pasir Luhur Jalan Raya Cipanas Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten, Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 Tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atas nama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun terletak di Jalan Raya Cipanas Kp. Pasir Luhur RT 02/04, Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten, tanah tersebut sudah tidak dirawat lagi tetapi masih ada Pepohonan kayu, Pisang dll, segera urus tanah tersebut, akan tetapi Para Peggugat belum mengurusnya dan mengecek keberadaan tanah tersebut, dan sekitar Tahun 2020, setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia, Para Penggugat mulai menelusuri tanah Milik Orang Tua Para Penggugat tersebut dan di ketemuan terletak di Jalan Raya Cipanas Kp. Pasir Luhur RT 02/04, Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten sesuai pembicaraan dan petunjuk orang tua Para Penggugat;
5. Bahwa awal permasalahan, dimana ketika Penggugat mengecek keadaan Tanah di lokasi Jalan Raya Cipanas Kp. Pasir Luhur RT 02/04, Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sudah berubah adanya beberapa bangunan milik Pihak Ketiga, dan akhirnya Penggugat mengajukan Permohonan Pengecekan dan atau

Plooting pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, yang hasilnya belum di keluarkan, akan tetapi berdasarkan pengecekan fisik melalui foto udara alangkah kagetnya bahwa tanah objek sengketa yang telah bersertifikat Nomor: 04/Desa Sukarama Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun. Telah ada dan di terbitkan beberapa sertifikat milik orang lain dalam hal ini Para Tergugat dan lebih kaget lagi menurut keterangan salah seorang Kepala Desa Sukarama bahwa letak Objek a quo berada di Desa Suka Jaya sedangkan Penggugat sangat mengetahui Percis objek a quo berada di Desa Sukarama hal mana dikuatkan dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarama Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun. (Vide Bukti P. 5);

6. Bahwa kemudian, Penggugat untuk mengetahui objek pajak, alangkah kagetnya objek pajak atas objek sengketa oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Lebak di terbitkan Surat Pembayaran Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor: 36.02.130.008.009.0152.0, atasnama J. Zulfakar (Penggugat) seluas 26.400 M2, Desa Suka Jaya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten, akan tetapi Penggugat tidak memiliki Tanah seluas 26.400 M2 di Desa Suka Jaya, bahwa sebenarnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarama Surat Ukur Nomor: 4331/1981 Tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun terletak di Kp Pasir Luhur RT 02/04 Desa Sukarama, dengan demikian Dinas Pendapat Kabupaten Lebak, adanya kekeliruan dalam menerbitkan SPPT-PBB, untuk itu kiranya dapat memperbaiki Nomor dan Letak Objek Pajak atas tanah a quo. (Vide Bukti P.6);
7. Bahwa yang lebih memprihatinkan, tanah objek sengketa sebagai Hak Milik Penggugat, dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarama Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17

September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdurachman Bin H. Muhammad Harun. Telah beralih kepada Para Tergugat yaitu:

- a. Sahrawi;
- b. Obing;
- c. H. Supiyani;
- d. H.Imran/Eni;
- e. Djoko Sentoso sekarang Para Ahliwarisnya yang bernama:
 - Koko Bin Djoko Sentoso;
 - Heni Binti Djoko Sentoso;
 - Ika Binti Djoko Sentoso;
- f. Misja;
- g. Jandi Alias Gandi;

dan diatas tanah *a quo* telah ada didirikan rumah Tinggal, bahwa agar diketahui Orang Tua Penggugat Alm Abdurachman Bin H. Muhammad Harun semasa hidupnya belum pernah menjual belikan dan dalam bentuk apapun kepada Para Tergugat 1 s/d IX, hal tersebut dapat di buktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atas nama Abdurachman Bin H. Muhammad Harun masih ada di Para Penggugat dan belum ada perubahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak akan tetapi secara sepihak dan melawan hukum oleh Para Tergugat 1 s/d 1X telah di gandakan Bukti kepemilikannya dengan mengajukan Sertifikat Hak Milik dengan cara Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dengan jalan Pengakuan hak dan diterbitkanlah Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa ada dasar Pengoperalian dan kepemilikan yang jelas;

8. Bahwa dengan ditariknya H. Sahrawi dalam Gugatan Ini selaku Tergugat I, dimana Tergugat I telah menguasai objek sengketa tanpa Hak dan melawan Hukum tanpa dibuktikan dengan Pengoperalian yang Jelas baik dari Alm Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun maupun dari

Para Penggugat selaku Para Ahliwaris Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, bahkan objek sengketa telah di dirikan bangunan Rumah Tinggal serta telah diajukan Sertifikatkan oleh Tergugat I dengan sitem PTSL pada Turut Tergugat II, sedangkan diatas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I sudah terbit dan diatas Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, sehingga terjadi Tumang tindih buti kepemilikan, dengan demikian jelas apa yang telah diterbitkan dan dilakukan oleh Turut Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah untuk itu segala bentuk kepemilikan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II beserta turunannya adalah cacat hukum;

9. Bahwa dengan ditariknya Sdr Obing selaku Tergugat II, dimana Tergugat II telah menguasai objek sengketa tanpa Hak dan melawan Hukum tanpa dibuktikan dengan Pengoperalian yang Jelas baik dari Alm Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun maupun dari Para Penggugat selaku Para Ahliwaris Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, bahkan objek sengketa telah didirikan Bangunan Rumah Tinggal dan telah di mohonkan Sertifikatkan oleh Tergugat II dengan sitem PTSL pada Turut Tergugat II, sedangkan diatas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II sudah terbit dan berada diatas Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atas nama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, sehingga terjadi Tumang tindih buti kepemilikan, dengan demikian jelas apa yang telah diterbitkan dan dilakukan oleh Turut Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah untuk itu segala bentuk kepemilikan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II beserta turunannya adalah cacat hukum;
10. Bahwa dengan ditariknya H. Supiyani selaku Tergugat III, dimana Tergugat III telah menguasai objek sengketa tanpa hak dan melawan

hukum tanpa dibuktikan dengan pengoperasian yang jelas baik dari Alm Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun maupun dari Para Penggugat selaku Para Ahliwaris Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, bahkan objek sengketa telah di didirikan Bangunan Rumah Tinggal dan telah di mohonkan Sertifikatkan oleh Tergugat III dengan sitem PTSL pada Turut Tergugat II, sedangkan diatas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat III sudah terbit dan diatas Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, sehingga terjadi Tumang tindih buti kepemilikan, dengan demikian jelas apa yang telah diterbitkan dan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak/Turut Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah untuk itu segala bentuk kepemilikan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II beserta turunannya adalah cacat hukum atas nama Tergugat III adalah tidak sah dan cacat hukum;

11. Bahwa dengan ditariknya H. Imran suami dari Sdri Eni selaku Tergugat IV, dimana Tergugat IV telah mengusai objek sengketa tanpa Hak dan melawan Hukum tanpa dibuktikan dengan Pengoperasian yang Jelas baik dari Alm Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun maupun dari Para Penggugat selaku Para Ahliwaris Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, bahkan objek sengketa telah di mohonkan Sertifikatkan oleh Tergugat IV dengan sitem PTSL pada Turut Tergugat II, sedangkan diatas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat IX sudah terbit dan diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, sehingga terjadi Tumpang tindih buti kepemilikan, dengan demikian jelas apa yang telah diterbitkan dan dilakukan oleh Turut Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah untuk itu

segala bentuk kepemilikan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II beserta turunannya adalah cacat hukum;

12. Bahwa dengan ditariknya Sdr Koko selaku Tergugat V dan Sdri Heni selaku Tergugat VI, serta Sdri Ika selaku Tergugat VII, dikarenakan Tergugat V, VI dan VII merupakan Para Ahliwaris dari Djoko Sentoso, dimana semasa hidupnya Djoko Sentoso telah menguasai objek sengketa tanpa Hak dan melawan Hukum tanpa dibuktikan dengan Pengoperasian yang Jelas baik dari Alm Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun maupun dari Para Penggugat selaku Para Ahliwaris Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, bahkan objek sengketa telah dirubah SPPT-PBB dari atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun kepada atasnama Djoko Sentoso Djoko Sentoso, hal mana dapat dibuktikan dengan SPPT-PBB Nomor: 36.02.130.007.19-011.0 Seluas 11.245 M2 atasnama Djoko Sentoso, dan kemudian Sdr Djoko Sentoso menyuruh dan memerintahkan Turut Tergugat I untuk mendirikan Bangunan Rumah Tinggal diatas tanah Objek sengketa, sedangkan diatas tanah objek sengketa sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 Tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, untuk itu kiranya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten lebak yang telah menerbitkan SPPT-PBB Nomor: 36.02.130.007.19-011.0 seluas 11.245 M2 atasnama Djoko Sentoso adalah cacat hukum dan mengembalikan seperti semula SPPT-PBB atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun dan/atau Para Penggugat;
13. Bahwa dengan ditariknya Sdr. Misja selaku Tergugat VIII, dimana Tergugat VIII telah menguasai objek sengketa tanpa hak dan melawan Hukum tanpa dibuktikan dengan Pengoperasian yang Jelas baik dari Alm Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun maupun dari Para Penggugat selaku Para Ahliwaris Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, bahwa objek sengketa telah di mohonkan Sertifikat oleh Tergugat VIII dengan sitem PTSL pada Turut Tergugat II, dengan Nomor: 01659

atasnama Misja, sedangkan ditas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat VIII sudah terbit dan diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, sehingga terjadi tumpang tindih bukti kepemilikan, sehingga jelas apa yang telah diterbitkan dan dilakukan oleh Turut Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. untuk itu segala bentuk kepemilikan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II beserta turunannya adalah cacat hukum;

14. Bahwa dengan ditariknya Sdr. H. Jandi Alias Gandi selaku Tergugat IX, dimana Tergugat IX telah menguasai objek sengketa tanpa Hak dan melawan Hukum tanpa dibuktikan dengan Pengoperasian yang Jelas baik dari Alm Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun maupun dari Para Penggugat selaku Para Ahliwaris Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, bahkan objek sengketa telah di mohonkan Sertifikat oleh Tergugat IX dengan sitem PTSL pada Turut Tergugat II, dengan Nomor: 01644 atasnama Jandi, sedangkan ditas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat IX sudah terbit dan diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, sehingga terjadi Tumpang tindih bukti kepemilikan, sehingga jelas apa yang telah diterbitkan dan dilakukan oleh Turut Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, untuk itu segala bentuk kepemilikan Sertifikat atas nama Tergugat IX yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II beserta turunannya adalah cacat hukum;
15. Bahwa dengan ditariknya Sdr. Uding selaku Turut Tergugat I, dimana Turut Tergugat I, telah mendirikan bangunan rumah tinggal atas perintah Sdr (Alm) Djoko Santoso semasa hidupnya di atas tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor:

4331/1981 Tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, namun diakui oleh Turut Tergugat I, bahwa tanah yang di dirikan bangunan tersebut adalah milik Penggugat;

16. Bahwa dengan ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, selaku Turut Tergugat II, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak telah menerbitkan kembali Sertifikat diatas Tanah yang telah bersertifikat dengan Jalan Pengakuan Hak, Pendaftaran Tanah sistimatis Lengkap (PTSL), bahwa diketahui Objek tanah yang diajukan adalah objek tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdurachman Bin H. Muhammad Harun, sedangkan Antara Penggugat dan Para Tergugat belum adanya pengoperalian yang jelas secara Hukum maka hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian Kantor Pertanahan tidak meneliti kembali atas objek tanah yang di ajukan Para Tergugat, sehingga timbul Sertifikat diatas Sertifikat, hal ini pun harus di pertanggung jawabkan secara hukum oleh Turut Tergugat II, untuk itu segala bentuk kepemilikan Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II beserta turunannya adalah cacat hukum;
17. Bahwa dengan ditariknya kepala Desa Sukarame dalam Gugatan ini, selaku Turut Tergugat III mengingat data-data tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 Tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdurachman Bin H. Muhammad Harun terletak di Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten, dimana Kepala Desa Sukarame telah membuat Syarat-Syarat Permohonan Sertifikat PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak/Turut Tergugat II, sehingga telah terjadi manipulasi data yang dimohonkan oleh Para Tergugat yang dikuatkan serta diketahui oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, selain itu pula Turut Tergugat III, pernah

menerangkan bahwa Objek sengketa berada di Desa Sukajaya, bahwa yang jelas objek sengketa berada di Desa Sukarame, sehingga Para Tergugat dapat mengajukan Sertifikat PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak yang didukung oleh Kepala Desa Sukarame dan Camat Sajira, untuk itu segala bentuk Surat-surat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II untuk kepentingan Para Tergugat beserta turunannya adalah cacat hukum;

18. Bahwa dengan ditariknya Camat Sajira selaku Turut Tergugat IV, dimana Objek sengketa masuk kedalam Wilayah Hukum Kecamatan Sajira, dimana ketika Para Tergugat mengajukan Permohonan Sertifikat PTSL pada Kantor Pertanahan kabupaten Lebak, dimana dalam membuat syarat-syarat Permohonan dan/atau membuat data-data yang dimohonkan diketahui dan di tanda tangani Camat Sajira/Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat III, untuk itu segala bentuk Surat-surat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat IV untuk kepentingan Para Tergugat beserta turunannya adalah cacat hukum;
19. Bahwa dengan ditariknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak, selaku Turut Tergugat V, dimana ketika Penggugat untuk mengetahui Objek pajak, alangkah kagetnya Objek Pajak atas objek sengketa oleh Dinas Pendapat Kabupaten Lebak di terbitkan Surat Pembayaran Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor: 36.02.130.008.009.0152.0, atasnama J. Zulfakar (Ahliwaris/Penggugat) seluas 26.400 M2, Desa Suka Jaya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Banten, akan tetapi Penggugat tidak memiliki Tanah seluas 26.400 M2 di Desa Suka Jaya, dengan demikian Dinas Pendapat Kabupaten Lebak, adanya kekeliruan dalam menerbitkan SPPT-PBB, dan bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-02/Pj/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomoe 12 Tahun 1994 Jo Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di

ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, untuk itu segala bentuk Surat-surat dan/atau SPPT-PBB yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat V untuk kepentingan Para Tergugat beserta turunannya adalah cacat hukum dan kiranya Turut Tergugat V dapat mengembalikan dan memperbaiki Nomor dan Letak Objek Pajak atas nama Penggugat;

20. Bahwa atas objek sengketa yang telah diterbitkan kembali Sertifikat oleh Turut Tergugat II/Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak atas nama Para Tergugat diatas tanah sengketa, yang seolah-olah Tanah sengketa sebagai Hak Milik Para Tergugat, bahwa diketahui dengan sebenarnya, tanah yang dipersengketakan adalah sebagai hak Para Penggugat, yang belum pernah dioperalkn kepada Siapapun dan dalam bentuk apapun dan merupakan Harta Peninggalan yang belum dibagi waris kepada Para Ahliwaris yang berhak menerimanya yang dalam hal ini Para Penggugat, bahwa dengan mengaku-ngaku, menguasai, menduduki, tanah sengketa oleh Para Tergugat, bahkan telah di terbitkan kembali Sertifikat, adalah suatu Perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 menyatakan “Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, hal mana berkenaan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987;
21. Bahwa selain itu pula berdasarkan Putusan Hoge Radd Belanda Tanggal 31 Januari 1919, dimana Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:
 - Perbuatan yang bertentangan dengan Hak Orang Lain;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Keempat unsur tersebut merupakan Syarat Alternatif yang jika telah terpenuhi salah satunya saja telah menyebabkan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka apabila dikaitkan dengan Perkara ini dan/atau Gugatan ini, salah satu dari Kriteria unsur-unsur tersebut telah masuk kedalam suatu Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

22. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang didukung oleh Para Turut Tergugat dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah wajar jika Penggugat menuntut kerugian atas perbuatan Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, secara tanggung renteng baik itu kerugian Material maupun Kerugian Imaterial:

a. Kerugian Material

Bahwa objek sengketa apabila disewakan per tahun Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan telah diterbitkan Sertifikat atasnama Para Tergugat sejak 2019, dengan diterbitkannya Sertifikat PTSL, maka dengan demikian apa bila disewakan per Tahun Rp10.000.000,- X 5 tahun = Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa tanah seluas 26.400 M2 X Harga Jual (harga pasaran) saat ini Rp100.000,- = Rp2.640.000,000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);

Kerugian Material sebesar Rp50.000.000,- + Rp2.640.000,000,- = Rp2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imaterial:

Bahwa kerugian Imaterial pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang, menyangkut harga diri, nama baik Para Penggugat, tetapi apabila dinilai dengan nilai uang diperkirakan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Dari uraian-uraian tersebut diatas, adalah wajar jika Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sehubungan perbuatan Para Tergugat I, II, III,

IV,V,VI,VII,VIII, dan IX yang didukung oleh Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat; Untuk itu dengan segala kerendahan hati diatas kehormatan hukum, sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat memanggil dan memeriksa Pihak-Pihak berperkara dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI/TINDAKAN PENDAHULUAN:

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, serta menjamin atas Hak Penggugat adalah wajar jika atas objek sengketa diletakan sita jaminan atas sebidang tanah Darat yang terletak di Jalan Raya Cipanas Kp. Pasir Luhur RT 02/04, Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan dahulu Sarji sekarang Edi Sukarta;

Selatan berbatasan dengan Jalan;

Barat berbatasan dengan Jalan Raya Cipanas;

Timur berbatasan dengan Sukur Sanusi/Eni:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tanpa hak dan melawan hukum sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang di mohonkan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun yang berhak atas Sebidang tanah Darat yang terletak di Jalan Raya Cipanas Kp. Pasir Luhur RT 02/04 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 Tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang

26.400 M2 tercatat dan tertulis atas nama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan dahulu Sarji sekarang Edi Sukarta;

Selatan berbatasan dengan Jalan;

Barat berbatasan dengan Jalan Raya Cipanas;

Timur berbatasan dengan Sukur Sanusi/Eni;

Adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan segala bentuk peralihan atas objek sengketa kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX maupun kepada pihak ketiga lain adalah tidak sah, dan cacat hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX atau siapa saja yang menguasai objek sengketa sebidang tanah darat yang terletak di Jalan Raya Cipanas Kp. Pasir Luhur RT 02/04 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981, seluas lebih kurang 26.400 M2 tercatat dan tertulis atasnama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun dengan batas-batas:
Utara berbatasan dengan dahulu Sarji sekarang Edi Sukarta;
Selatan berbatasan dengan Jalan;
Barat berbatasan dengan Jalan Raya Cipanas;
Timur berbatasan dengan Sukur Sanusi/Eni;
untuk menyerahkan kepada Penggugat sekita dan sekaligus tanpa beban apapun;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Proses Permohonan dan Pembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang dimohonkan oleh Para Tergugat dengan Jalan Pendaftaran Tanah Sistimatis lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten lebak/Turut Tergugat II adalah Pendaftaran yang cacat hukum dan tidak dapat dijalankan;
8. Menyatakan menurut Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak/Turut Tergugat II, yang telah menerbitkan Sertifikat dengan cara Pendaftaran Sertifikat Sistimatis Lengkap (PTSL) kepada Para Tergugat beserta

Turunannya adalah tidak sah dan cacat hukum dan memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak/Turut Tergugat II, untuk mencoret dalam Register Buku tanah keperluan untuk itu;

9. Menyatakan Proses Permohonan dan Syarat-syarat pendaftaran Sertikat Sistimatis Lengkap (PTSL) yang di ajukan Para Tergugat kepada Turut Tergugat III/Kepala Desa Sukarama dan Turut Tergugat IV/Camat Sajira adalah Cacat Hukum dan tidak dapat di jalankan, dan mencoret dalam Register keperluan untuk itu dikantor Desa Sukarama dan Kecamatan Sajira;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk pada Putusan ini, sejak dibacakan;
11. Menyatakan Turut Tergugat III/Kepala Desa Sukarama untuk memperbaiki dan mengajukan SPPT-PBB atas nama Penggugat pada Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan membuat Keterangan bahwa Objek sengketa terletak di Desa Sukarama Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
12. Menyatakan dan memerintahkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak/Turut Tergugat V, untuk memperbaiki dan mengembalikan Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) kepada atasnama Penggugat;
13. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat, baik kerugian Material maupun Kerugian Imaterial sebesar:

a. KERUGIAN MATERIAL

Bahwa objek sengketa apabila disewakan per tahun Rp10.000.000,-, sedangkan telah di terbitkannya Sertifikat baik dengan cara lain maupun PTSL sejak Tahun 2019, maka dengan demikian apa bila disewakan per tahun Rp10.000.000,- X 5 Tahun = Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa tanah seluas 26.400 M2 X Harga Jual (Harga Pasaran) Saat Ini Rp100.000,- = Rp2.640.000,000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah);

Kerugian Material sebesar Rp50.000.000,- + Rp2.640.000,000,- = Rp2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

b. KERUGIAN INMATERIAL

Bahwa kerugian Inmaterial pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang, menyangkut harga diri, nama baik Para Penggugat, tetapi apabila dinilai dengan nilai uang diperkirakan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

14. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng sesuai dan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat IV, Tergugat IX, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V masing-masing menghadap Kuasanya, untuk Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV hadir sendiri, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat I tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dianggap melepaskan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat I;

(2.3) Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Wahyu Iswanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Penggugat, Tergugat IV, Tergugat IX, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V melalui Kuasanya masing-masing, dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Tergugat IX melalui Kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Penolakan terhadap dalil Penggugat;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV dan Tergugat IX menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2024 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV dan Tergugat IX sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat IV dan Tergugat IX;

2. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau *obscuur libel* karena tidak memenuhi syarat kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan alasan berikut:

2.1 Ketidaksesuaian Nama Dalam Surat Gugatan;

Bahwa Tergugat IV dan Tergugat IX mengajukan keberatan terhadap adanya ketidaksesuaian nama dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam poin 1 gugatan,

Penggugat. mengklaim sebagai ahli waris dari almarhum Abdurachman Harun bin H. Muhammad Harun. Namun, dalam poin 2 gugatan, sertifikat hak milik (SHM) yang menjadi dasar klaim kepemilikan tercatat atas nama Abdul Rachman bin H. Muhammad Harun;

Perbedaan penulisan nama tersebut menimbulkan ambiguitas dan ketidakjelasan mengenai subjek hukum yang dimaksud dalam gugatan. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada ketidakpastian mengenai identitas pewaris yang diklaim oleh Penggugat, serta menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan dasar hukum atas klaim kepemilikan terhadap objek sengketa;

Berdasarkan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, gugatan yang tidak memenuhi unsur kejelasan identitas subjek hukum berpotensi menimbulkan cacat formil yang dapat berakibat pada tidak dapat diterimanya gugatan (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dengan demikian, Tergugat IV dan Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan ketidaksesuaian ini dan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku;

2.2 Ketidaksesuaian Lokasi Sengketa Tanah;

Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak jelas karena terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan lokasi objek sengketa. Dalam gugatan disebutkan bahwa objek sengketa terletak di Desa Sukarame, sementara dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) menunjukkan bahwa tanah tersebut berada di Desa Sukajaya. Hal ini didukung oleh Surat Keterangan Kepala Desa Sukajaya No. 141/233/Ds-

Skj/XII/2024, yang menegaskan bahwa objek sengketa berada di Desa Sukajaya;

2.3 Ketidaksesuaian Subjek Kepemilikan;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mencantumkan surat pernyataan dan keterangan Ahli Waris tertanggal 3 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Ciujung Timur Nomor: 145.02/662-kel.HCT/XI/2024 dan Camat Rangkasbitung Nomor: 873/448-Kec/XI/2024. Namun demikian, dokumen tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah mengenai kepemilikan tanah yang disengketakan, karena tidak memenuhi syarat formal sebagai akta waris yang sah menurut hukum. Berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang mendalilkan suatu hak, diwajibkan untuk membuktikannya," maka Para Penggugat wajib menunjukkan bukti yang sah dan otentik atas klaim mereka terhadap tanah tersebut;

Sebagai perbandingan, Surat Keterangan Kepala Desa Sukarame Nomor: 590/76-Ds/2024 yang juga disampaikan dalam perkara ini, secara tegas menyatakan bahwa almarhum Abdul Rachman Harun Bin H. Muhammad Harun tidak pernah memiliki, menguasai, atau mengelola tanah yang terletak di Desa Sukarame. Surat keterangan ini, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa klaim Para Penggugat terhadap tanah yang disengketakan sebagai harta warisan dari almarhum Abdurachman Harun tidak didasarkan pada fakta hukum yang valid dan sah;

3. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan alasan sebagai berikut:

3.1 Gugatan Tidak Ditandatangani oleh Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata karena tidak ditandatangani oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya. Ketidaksahan ini terbukti dari surat panggilan yang dikirimkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung kepada Tergugat IV dan Tergugat IX, yang tidak mencantumkan tanda tangan Penggugat atau Kuasa Hukumnya. Oleh karena itu, gugatan ini harus dinyatakan cacat hukum dan tidak dapat diproses lebih lanjut;

3.2 Ketidaklengkapan Administrasi Formil;

Bahwa gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dalam penyusunannya harus dinyatakan niet ontvankelijk verklaard (tidak dapat diterima) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) RV (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), yang menyatakan: *“Suatu gugatan hanya dapat diterima jika memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh hukum acara”*;

4. Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Para Penggugat berada di luar kewenangan absolut Pengadilan Negeri Rangkasbitung, karena menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan;

4.1 Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Bahwa gugatan Para Penggugat mempersoalkan keabsahan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penerbitan sertifikat tanah adalah tindakan administrasi negara yang tergolong sebagai

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu, gugatan ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung RI No. 178 PK/TUN/2019 menyatakan bahwa sengketa terkait KTUN termasuk dalam kewenangan PTUN

4.2 Daluwarsa Pengajuan Gugatan

Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, keberatan terhadap sertifikat tanah hanya dapat diajukan dalam waktu lima (5) tahun sejak diterbitkan. Sertifikat atas nama Tergugat IX diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2019, sedangkan gugatan ini baru diajukan pada bulan Desember tahun 2024, sehingga melampaui batas waktu yang ditentukan. Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung RI No. 255 K/TUN/2014 menegaskan bahwa keberatan atas sertifikat tanah yang melampaui batas waktu lima tahun dianggap daluwarsa dan tidak dapat diterima;

5. Kesalahan Subjek (*Error In Persona*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga tidak dapat diterima secara hukum. Objek sengketa dalam gugatan ini bukan milik Tergugat IV, melainkan milik istrinya, Eni, yang diperoleh secara turun-temurun dari ayahnya, almarhum H. Sanusi;

Kesalahan ini berimplikasi pada ketidaktepatan pihak yang digugat, yang berakibat pada cacat formil gugatan. Oleh karena itu, berdasarkan asas kepastian hukum, Tergugat IV memohon agar gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5.1 Tergugat IV Tidak Berkaitan dengan Objek Sengketa;

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini bukan milik Tergugat IV (H. Imran), melainkan milik istri Tergugat IV, Eni, yang diperoleh secara turun-temurun dari ayahnya, almarhum H. Sanusi. Tanah tersebut telah dimiliki tanpa gangguan atau

sengketa, dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01651 seluas 921 m² dan nomor 01652 seluas 1.166 m² atas nama Eni;

Karena objek sengketa dimiliki oleh pihak lain, gugatan terhadap Tergugat IV dianggap cacat dan tidak dapat diterima. Subjek yang digugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa. Oleh karena itu, gugatan terhadap Tergugat IV tidak memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.2 Gugatan Terhadap Tergugat IX Tidak Relevan

Bahwa sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa atas nama Tergugat IX diterbitkan secara sah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, yang merupakan instansi berwenang dalam hal ini. Sertifikat tersebut telah memenuhi seluruh prosedur hukum yang berlaku, sehingga statusnya sebagai hak milik Tergugat IX adalah sah dan diakui secara hukum. Jika Para Penggugat mempermasalahkan keabsahan sertifikat tersebut, maka seharusnya gugatan diarahkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, sebagai penerbit sertifikat tanah tersebut, bukan kepada Tergugat IX sebagai pemegang hak atas sertifikat tersebut. Oleh karena itu, gugatan terhadap Tergugat IX tidak relevan dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, mengingat tanah tersebut secara sah merupakan milik Tergugat IX berdasarkan bukti sertifikat yang sah menurut hukum. Dengan demikian, sertifikat tanah yang terdaftar atas nama Tergugat IX adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak ada alasan hukum untuk membatalkan atau menggugat kepemilikan tersebut;

6. Gugatan Tidak Lengkap Secara Subjek dan Objek;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak mencantumkan seluruh pihak yang berkepentingan atas objek

sengketa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, gugatan yang tidak mencakup seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum atas objek sengketa wajib dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*;

7. Dalil Kerugian Materiil dan Immaterial Tidak Berdasar;

Bahwa klaim kerugian Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, dengan alasan sebagai berikut;

1. Kerugian Materiil Bersifat Spekulatif;

Dalil kerugian materiil sebesar Rp2,69 miliar didasarkan pada asumsi potensi penyewaan dan harga jual tanah, tanpa bukti konkret. Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut pernah mereka gunakan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi;

2. Kerugian Immaterial Tidak Dapat Diukur Secara Hukum;

Klaim kerugian immaterial sebesar Rp2 miliar bersifat abstrak dan subjektif, sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar tuntutan dalam gugatan perdata;

II. DALAM PROVISI/TINDAKAN PENDAHULUAN

1. Sita Jaminan yang Diajukan Penggugat Tidak Beralasan Hukum;

Permohonan sita jaminan atas tanah yang disengketakan tidak memiliki dasar hukum yang cukup, karena tidak ada bukti yang jelas mengenai adanya potensi kerugian atau peralihan hak atas objek sengketa;

2. Tidak Terpenuhinya Unsur Urgensi;

Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya urgensi yang mendasari permohonan sita jaminan. Tanah yang sengketa masih berada dalam penguasaan sah Tergugat IX, sehingga tidak ada kekhawatiran yang mendalam atas hilangnya objek sengketa;

3. Sita Jaminan Tidak Didukung Bukti yang Sah;

Tidak ada bukti yang memadai mengenai kerugian yang timbul jika sita jaminan tidak diterapkan. Oleh karena itu, permohonan ini seharusnya ditolak;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Ketidaksesuaian Objek Sengketa;

Bahwa objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat dipastikan karena terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pajak (SPPT-PBB) dan lokasi fisik tanah. SPPT-PBB mencatat tanah berada di Desa Sukajaya, sedangkan gugatan menyebut Desa Sukarame. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa klaim Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

2. Ketiadaan Bukti Kepemilikan oleh Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki bukti sah bahwa tanah sengketa merupakan milik almarhum ABDURACHMAN HARUN sebagaimana didalilkan dalam gugatan. Sebaliknya, Surat Keterangan Kepala Desa Sukarame No. 590/76-Ds/2024 menegaskan bahwa almarhum ABDUL RACHMAN HARUN tidak pernah menguasai, memiliki, atau mengelola tanah di Desa Sukarame;

3. Keabsahan Sertifikat Hak Milik Tergugat IX;

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat IX diterbitkan secara sah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak melalui prosedur yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan hukum. Hingga saat ini, sertifikat tersebut tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh instansi berwenang. Dengan demikian, secara hukum, SHM Tergugat IX adalah sah, dan Tergugat IX merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa;

4. Tidak Dapat Dibuktikannya Klaim Kerugian;

Bahwa klaim kerugian materiil dan immaterial yang diajukan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan. Klaim kerugian materiil sebesar Rp. 2,69 miliar bersifat spekulatif tanpa bukti konkret. Sementara itu, klaim kerugian immaterial tidak dapat diukur secara hukum, sehingga tidak relevan sebagai dasar tuntutan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Tergugat IV dan Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2024/PN.Rkb untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena tidak memenuhi syarat formil, mengandung *error in persona*, serta tidak memiliki dasar hukum yang relevan;

DALAM PROVISI/TINDAKAN PENDAHULUAN:

1. Menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku serta tidak didukung dengan bukti yang cukup untuk membenarkan perlunya tindakan tersebut;
2. Menyatakan bahwa tidak terdapat urgensi atau alasan yang sah menurut hukum untuk dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa, sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat IX sah dan berlaku menurut hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan asas keadilan dan kebijaksanaan (*ex aequo et bono*);

(2.9) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak selaku Turut Tergugat II dalam sengketa hak keperdataan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Sukarame dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1659/Sukarame dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1644/Sukarame sebagaimana Posita 16, telah didaftar dan dicatatkan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak yaitu Penerbitan Sertipikat telah sesuai Prosedur yang benar;
2. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak selaku Turut Tergugat II sebagai lembaga administrasi negara, yang menurut pendapat Para Penggugat yang Menyatakan Cacat Hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Sukarame dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1659/Sukarame dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1644/Sukarame adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak keperdataan milik Para Penggugat dengan diajukannya gugatan ini, atas keberatan Para Penggugat dimaksud bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, melainkan merupakan perbuatan administrasi negara, yang seharusnya dibuktikan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah tindakan administrasi dari Turut Tergugat II telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu; *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,*

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa atas Penerbitan Sertipikat dimaksud dalam sengketa hak keperdataan ini, seharusnya diuji dalam pemeriksaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Negara, untuk membuktikan berdasarkan hukum mengenai ada atau tidaknya kesalahan prosedur dan/atau pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Penerbitan Sertipikat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II menolak Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya, sebab dalil-dalil atas peristiwa hukum dan perbuatan hukum untuk dimintakan keadilan dalam pemeriksaannya, bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri tetapi merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Gugatan Tidak Jelas/Tidak Cermat/Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa sebagaimana didalilkan pada Posita 4 dalam gugatan penggugat, bahwa Penggugat hanya pernah diberi tahu oleh orang tua penggugat tetapi tidak pernah tahu letak bidang tanah tersebut secara fisik;
2. Bahwa melihat Posita 4 tersebut, dijelaskan atas sebidang tanah a quo, *sudah tidak dirawat lagi*. Bahwa sebagaimana Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, *“Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”*;
3. Bahwa melihat Posita 5 dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengaku sangat mengetahui Percis objek a quo. Sebagaimana Posita 4 menjelaskan, bahwa pada tahun 2015, orang tua Penggugat pernah bercerita memiliki tanah di blok Jamparing Kp. Pasir Luhur Jalan Raya Cipanas Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, kemudian setelah orang tua Penggugat Meninggal, Penggugat mulai menelusuri tanah milik orang tua Penggugat sesuai dengan pembicaraan dan petunjuk orang tua Para Penggugat;

4. Sebagaimana poin 3 diatas, bagaimana bisa penggugat mengetahui secara Percis bidang tanah tersebut tanpa di tunjukan oleh orang tua Penggugat secara langsung namun hanya berdasarkan cerita dan petunjuk-petunjuk dimasa lalu;
Ketidakjelasan Penggugat dalam mendalilkan gugatannya dalam hal letak objek tanah yang dipersengketakan menjadikan gugatan kabur dan/atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, dan mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Turut Tergugat II dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
3. Bahwa terhadap Petitum 7 pada gugatan Penggugat yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1659/Sukarame dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1644/Sukarame adalah cacat hukum, bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri tetapi merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan berdasarkan hukum mengenai ada atau tidaknya kesalahan prosedur dan/atau pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Penerbitan Sertipikat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan di atas, dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

2. Menolak Gugatan Penggugat Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.10) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV melalui Kuasanya mengajukan Jawaban sebagai berikut;

Dalam pengusulan PTSL, Camat mendatangi usulan secara Global/keseluruhan pada usulan tersebut, dimana Camat tidak mendapat peta dan atau ketentuan wilayah mana saja yang akan di PTSL;

Terkait titik lokasi khusus untuk plotting dan petanya, Camat jelas tidak akan tahu karena tidak memegang aplikasi/system plotting tersebut, itu hanya ada di Satgas PTSL dan mungkin BPN yang akan menerbitkan Sertifikat.

Yang lebih mengetahui letak dan permasalahan secara keseluruhan adalah Satgas Desa dan Kepala Desa;

(2.11) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat V melalui Kuasanya mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat V menolak secara tegas setegas-tegasnya seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat V menolak dalil gugatan Para Penggugat yang nyata-nyata sama sekali tidak menjelaskan secara tegas kedudukan dan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat V dan adanya ketidak tegasan dan tidak jelas kesalahan apa yang dilakukan Turut Tergugat V, dan walaupun hanya sekedar bersama Turut Tergugat V menerbitkan SPPT NOP. 36.02.130.008.009.0152.0 atas nama J.

Zulfakar (Penggugat) dengan dalih salah nama Desa Sukarame melainkan Desa Sukajaya Kecamatan Sajira bukanlah kesalahan Turut Tergugat V karena asas penerbitan SPPT/NOP adalah asas permohonan domisili Pemohon;

3. Bahwa benar berdasarkan catatan dan arsip yang ada pada Kantor Turut Tergugat V SPPT dengan NOP 36.02.130.008.009.0152.0 atas nama J. Zulfakar justru tidak ada atau tidak terdapat di dalam sistem database, yang ada justru SPPT NOP 36.02.130.009.009.0152.0 tercatat atas nama J. Zulfakar dengan alamat. wajib pajak di Kp. Dukuh Kav. RT.002/RW.03 Tangerang dan Obyek Pajaknya terletak di Jl. Raya Bogor Kav Kelurahan/Desa Sukajaya. Itulah data yang ada di Kantor Turut Tergugat V sampai sekarang tanpa ada rekayasa dan sesuai dengan permohonan;
4. Bahwa benar proses penerbitan SPPT/NOP *a quo* saat itu menurut catatan dari Turut Tergugat V sudah memenuhi syarat formal, sehingga penerbitannya tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Turut Tergugat V menolak dalil Penggugat point 6 beserta seluruh alasannya; dan seharusnya dikeluarkan dari Perkara ini;
5. Bahwa benar Turut Tergugat V menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya dan berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulya berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum Turut Tergugat V dikeluarkan dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian Jawaban dari Turut Tergugat V disampaikan, semoga Majelis Hakim Yang Mulya sependapat dengan kami dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.12) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III tidak mengajukan Jawaban walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan Jawaban sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban;

(2.13) Menimbang bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik, demikian pula Tergugat IV dan Tergugat IX, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat V melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Duplik, sebagaimana termuat dalam berita acara, sedangkan Turut Tergugat IV tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberi kesempatan untuk itu sehingga dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan Duplik;

(2.14) Menimbang bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil Gugatan dan Repliknya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04 Desa Sukarame, Kecamatan Sadjira, Kabupaten Lebak, Provinsi Djawa Barat, blok Djamparing atas nama Abdul Rachman bin H. Muhammad Harun, yang dilekatkan Hak Tanggungan atas nama Pemegang Hak Tanggungan Bank Rakyat Indonesia Cabang Rangkasbitung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3602-KM-29082019-0002, atas nama Abdurachman Harun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, tanggal 3 November 2024. selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Gambar Peta, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Gambar Peta, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Gambar Peta, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 36.02.130.009.0152.0 atas nama Wajib Pajak J. Zulfakar (Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145.02/662-MCT/XI/2024, yang dikeluarkan Kelurahan Muaraciujung Timur Kec. Rangkasbitung tanggal 4 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: IP.01.02/1271-36.02.200/VI/2024 Tanggal Lebak 27 Juni 2024 Perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Permohonan Pengaduan sengketa Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Tertanggal 06 Maret 2024, yang diajukan oleh Ahliwaris yang bernama Budhy Rachman, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Bersama diadakannya Musyawarah/Mediasi terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04/Sukarame atasnama Abdulrachman Bin H. Muhammad Harun Terletak di Kp. Pasir luhur Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kab Lebak Gambar Situasi Nomor: 4331/1981 Seluas 26.400 M2, tertanggal 2 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Daftar Hadir Musyawarah Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 membahas tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04/Sukarame atas nama Abdulrachman Bin H. Muhammad Harun, Terletak di Kp. Pasir luhur Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kab Lebak Gambar Situasi Nomor: 4331/1981 Seluas 26.400 M2 atas nama Abdurahman Bin H. Muhammad Harun, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602140202340002 atas nama Abdurachman Harun, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan, NOP: 36.02.130.009.0152.0 atas nama Wajib Pajak J. Zulfakar (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Surat Gugatan tanggal 6 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Rangkasbitung dibawah Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN.Rkb, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Peta lokasi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04/Sukarama atas nama Abdul Rachman bin H. Muhammad Harun pada aplikasi Sentuh Tanahku, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Peta Rincik Desa Sukarama blok 019, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Buku Tanah Hak Milik Nomor 3 Desa Sukarama, Kecamatan Sadjira, Kabupaten Lebak, Provinsi Jawa Barat, blok Pasirmeong, atas nama pemegang hak Abdurachman Harun, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Surat Pernyataan Bersama dan Bukti Penerimaan Buku SHM Asli No. 3/Sukarama/Sukajaya Kecamatan Sajira Kabupaten Rangkasbitung Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Pembatalan Akta Jual Beli Nomor: 8/V/Sjr/DJA/1990 tanggal 7 Mei 1990, antara Abdurachman Harun dengan Drs. Sukrisman, atas Jual Beli tanah SHM Nomor 3/Sukarama/Sukajaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegeleen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5, P-6, P-10, P-12, P-17, P-18 yang dicocokkan dengan fotokopi karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan, bukti P-9 dan P-7 yang diajukan tanpa asli, bukti P-11 yang berupa hasil cetak foto, dan bukti P-16 yang merupakan hasil *print out* yang dicocokkan dengan data elektronik pada aplikasi Sentuh Tanahku Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan dan Repliknya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. KIKI NUGRAHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 dan P-11 yaitu sertifikat dan foto;

- Bahwa Saksi tahu antara pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Blok Jamparing Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Rangkasbitung, namun dahulu Saksi tinggal di rumah orangtua Saksi di Kampung Cipager Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak yang jaraknya sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdulrachman Harun sejak Saksi duduk di kelas 5 SD dan terakhir kali Saksi bertemu tahun 2012, namun Abdulrachman Harun telah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah melihat Abdulrachman menggarap tanah tersebut sebab Saksi sering datang ke lokasi tanah sengketa tersebut untuk melihat saja karena mendengar tanah tersebut akan dijual tapi sampai saat ini belum dijual;
- Bahwa Saksi pernah melihat pembayaran pajak tanah sengketa tersebut di akhir tahun ini saja;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- Bahwa setelah Abdulrachman meninggal, tanah tersebut tidak ada yang mengelola;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara Edi Sukarta, Sebelah Selatan Jalan Desa, Sebelah Barat Jalan Raya Rangkasbitung-Cipanas, Sebelah Timur tanah milik Eni;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT lokasi tanah tersebut dan pernah membacanya, dimana didalam SPPT tanah tersebut tercatat berada di Desa Sukajaya padahal nyatanya tanah tersebut berada di Desa Sukarame;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat TTII-1 dan P-1 ketika bukti tersebut dibawa oleh Ahli Waris untuk musyawarah dengan Gandi, anaknya Gandi, Misja pada tahun 2024 dan bukti TTII-1 dengan bukti P-1 sama;
- Bahwa pada waktu Saksi keluar dari rumah orangtua Saksi di Desa Sukarame sekitar tahun 2005, tanah sengketa masih berbentuk tanah

kosong, namun saat ini tanah objek sengketa sudah dibangun beberapa rumah;

- Bahwa sekitar tahun 2019 lokasi tanah sengketa telah dibangun kurang lebih 8 (delapan) rumah, namun Saksi hanya mengetahui ada rumah Eni dan rumah Uding dan sisanya Saksi tidak tahu siapa saja pemilik rumah-rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pernah dilakukan plotting atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan permintaan dari ahli waris Abdulrachman kepada BPN karena ditemukan ada sertifikat yang tumpang tindih atas nama Eni, Gandi dan Misja;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah antara ahli waris Abdulracman dengan H. Gandi dan Misja mengenai penataan batas tanah objek sengketa yang saling tumpang tindih dengan tanah atas nama Eni, Gandi dan Misja, dimana yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah Gandi dan Misja, sedangkan Eni tidak hadir, namun dari musyawarah tersebut tidak ada menghasilkan kesepakatan untuk penataan batas tanah tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04/Sukarame sebagaimana bukti P-1 terbit 1980 namun Saksi lupa atas nama siapa;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut sampai sekarang masih milik Abdulrachman;
- Bahwa Abdulrachman meninggal pada tahun 2017 sedangkan bangunan rumah yang ada di tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengukuran tanah untuk pembuatan Sertifikat PTSL;
- Saksi kenal dengan Abdulrachman Harun karena teman dari Bapak Saksi, dan Saksi juga kenal dengan Eni sebab dari kecil tinggalnya di Kampung Somang, sedangkan Sanusi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas nama Gandi dan Misja pada waktu musyawarah antara ahli waris Abdulracman dengan H. Gandi dan Misja;

- Bahwa dalam musyawarah antara ahli waris Abdulrachman dengan H. Gandi dan Misja tersebut tidak di hadiri oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Abdulrachman mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa dahulu Desa Sukarame dengan Desa Sukajaya masih menyatu namun sekarang sekarang Desa Sukajaya dengan Desa Sukarame sudah pisah karena pemekaran wilayah;
- Bahwa objek tanah sengketa sertifikat nomor 04 saat ini masuk di Desa Sukarame;
- Bahwa yang menunjukan batas-batas pada waktu pengukuran tanah lokasi objek sengketa adalah Saksi dan batas-batas tanah tersebut ada ditandai dengan patok bambu dicat merah, dimana Saksi diminta menunjukan batas-batas tanah tersebut karena Saksi tahu dari orangtua Saksi akan batas tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu plotting tanah yang menunjukan btaas-batas yaitu Uding selaku yang menempati/menumpang ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa Uding bukan ahli waris dari Abdulrachman;
- Bahwa setelah Abdulrachman meninggal, tidak ada yang mengelola tanah tersebut?;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT Nomor 04 atas nama J Zulfakar pada waktu Saksi mediasi dan Saksi mengetahui bahwa Sertifikat Nomor 04 atas nama Abdulrachman tersebut SPPTnya atas nama J Zulfakar;
- Bahwa J Zulfakar tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah tersebut setelah diberitahu oleh Bapak Saksi, dan Saksi tahu Sertifikat Nomor 04 atas nama Abdulrachman setelah diberitahu ketika Saksi lulus sekolah dari kelas 6 SD;

- Bahwa lokasi tanah sengketa digarap oleh Uding ditanami bambu tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Uding untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Uding izin kepada Abdulrachman untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Uding membangun rumah di lokasi tanah tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, dimana Abdulrachman tahu kalau Uding tinggal di lokasi tanah tersebut karena Abdulrachman sering ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Uding pernah minta kepada Ahli Waris untuk minta tanah tersebut sebagian namun belum ada hibah atas tanah tersebut kepada Uding dari Abdulrachman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dijual kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu pemekaran Desa Sukajaya Dan Desa Sukarame yaitu pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi pernah tahu blok tanah tersebut dari SPPT dari tahun 2019, dan didalam peta blok, tanah tersebut masuk di blok Jamparing Desa Sukarame tetapi nomornya Saksi lupa;
- Bahwa ahli waris dari Abdulrachman ada 7 (tujuh) orang yaitu Rachmiyati, Erma, Widia Ningsing, Yana, J Zulfakar, Budi dan Wiwin;
- Bahwa pada waktu plotting pengukuran tanah tersebut ahli waris dari Abdulrachman yang hadir yaitu J Zulfakar dan Budi, dari BPN Devi yang hadir dan Saksi juga hadir membantu memasang patok tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat IX, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV, dan Kuasa Turut Tergugat V masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **YADIH ARDIANSYAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan ahli waris Abdulrachman bernama J Zulfakar yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa dalam perkara ini sebab pada tahun 1993 Saksi pernah main ke lokasi tanah sengketa, dimana tanah tersebut lokasinya di Desa Sukarame dan tahun 1993 tanah tersebut masih tanah kosong belum ada bangunan, namun Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik orangtua J Zulfakar yaitu Abdulrachman Harun;
- Bahwa Saksi tahu dengan Abdulrachman karena Saksi sering main kerumah J Zulfakar yang merupakan anaknya Abdulrachman;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Lebak Picung Desa Cijoro Lebak dan tidak pernah tinggal di Desa Sukarame;
- Bahwa setahu Saksi sekarang ditanah objek sengketa tersebut ada bangunan tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Abdulrachman ketika Saksi datang ke rumah J Zulfakar melihat Abdulrachman sedang ditemani oleh J Zulfakar;
- Bahwa Saksi pernah datang ke tanah objek sengketa tersebut untuk mengambil kelapa muda dan main, yaitu pertama kali datang pada tahun 1993 dan terakhir kali di tahun 2024;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan Sertifikat nomor 4 atas nama Abdulrachman oleh J Zulfakar namun Saksi tidak pernah melihat SPPT tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat IX, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV, dan Kuasa Turut Tergugat V masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

(2.16) Menimbang bahwa Tergugat IV melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil Jawaban dan Dupliknya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3602120612620001 atas nama Imran, selanjutnya diberi tanda T.IV-1;
2. Surat Keterangan Nomor 590/83-Ds/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak pada tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda T.IV-2;
3. Surat Gugatan tanggal 6 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Rangkasbitung dibawah Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN.Rkb tanggal 9 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-3;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazege/en* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.IV-3 yang dicocokkan dengan fotokopi karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

(2.17) Menimbang bahwa Tergugat IX melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil Jawaban dan Dupliknya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3602120405700004 atas nama Gandi, selanjutnya diberi tanda T.IX-1;
2. Surat Keterangan Nomor 590/76-Ds/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda T.IX-2;
3. Surat Keterangan Letak Tanah Nomor 141/233/Ds-Skj/XII2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tanggal 30 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda T.IX-3;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 01644 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama pemegang hak Gandi, selanjutnya diberi tanda T.IX-4;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01645 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama pemegang hak Gandi, selanjutnya diberi tanda T.IX-5;
6. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 Januari 2025, yang diketahui oleh Kepala Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak dan

teregerter dalam Nomor 590/01-Ds.Skrn/2025 tanggal 16 Januari 2025, dan diketahui oleh Plt. Camat Sajira Kabupaten Lebak dan teregister dalam Nomor 590/38-Kec/I/2025 tanggal 20 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T.IX-6;

7. Surat Keterangan Kematian Nomor 474/04-Kasipem/I/2025 atas nama Sanusi Bin Asmin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tanggal 14 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T.IX-7;
8. Surat keterangan Kematian Nomor 474/05-Kasipem/I/2025 atas nama Surnaeh Binti Sakimin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tanggal 14 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T.IX-8;
9. Surat Keterangan Nomor 590/81-Ds/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda T.IX-9;
10. Surat Keterangan Nomor 590/82-Ds/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda T.IX-10;
11. Surat Keterangan Dokumen Rusak Nomor 141/39-Ds-Skj/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tanggal 15 April 2021, selanjutnya diberi tanda T.IX-11;
12. Surat Keterangan Dokumen Girik Rusak Nomor 474/27-Ds/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tanggal 16 April 2021, selanjutnya diberi tanda T.IX-12;
13. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Eni Binti Alm Sanusi dan Gandi Bin Alm Sanusi tanggal 15 April 2021, selanjutnya diberi tanda T.IX-13;
14. Surat Tanda Keterangan Laporan Dokumen Rusak Nomor STKLDR/25/III/2025/Polsek Sajira yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Sajira tanggal 14 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda T.IX-14;
15. Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah huruf C No. 532 atas nama Sanusi Bin Asmin yang diterbitkan tanggal 25 Mei 1973, selanjutnya diberi tanda T.IX-15;

16. Surat Keterangan Tanah Nomor 590/38SKT-Ds/2018 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, berikut lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Eni Binti Alm Sanusi dan Gandi tertanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.IX-16;
17. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 141.1/47/-Ds/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tanggal 11 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T.IX-17;
18. Peta Blok 19, selanjutnya diberi tanda T.IX-18;
19. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 141.1/46/-Ds/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tanggal 11 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda T.IX-19;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T IX.18 yang dicocokkan dengan fotokopi karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

(2.18) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban dan Dupliknya, Tergugat IV dan Tergugat IX melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **JUMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1990, dimana tanah yang Saksi garap lokasinya di Kampung Pasir Luhur Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak namun Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang Saksi garap
 - Bahwa tanah objek sengketa yang Saksi garap tersebut adalah milik H. Sanusi orang tua dari H. Jandi Alias Gandi dan Saksi meminta izin dari H. Sanusi untuk menggarap tanah tersebut;

- Bahwa sekarang H. Sanusi sudah meninggal dan sekarang yang menguasai atau meneruskan pengolahan tanah tersebut adalah Anaknya yaitu H. Jandi Alias Gandi;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa digarap oleh Saksi dengan ditanami pohon pisang, pohon karet dan albasiah;
- Bahwa luas tanah objek sengketa yang Saksi garap kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan nama AbdulRachman Harun;
- Bahwa pada waktu Saksi menggarap tanah tersebut hasilnya dibagi dua dengan H. Jandi Alias Gandi anak dari Alm H. Sanusi;
- Bahwa di tanah tersebut tidak ada batas berupa patok-patok;
- Bahwa pada waktu Saksi menggarap tanah tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Pasir Luhur Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak dan jarak dari rumah Saksi ke tanah objek sengketa yang Saksi garap sekitar kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Para Tergugat dengan H. Jandi Alias Gandi;
- Bahwa tanah objek sengketa yang Saksi garap terletak di blok Jamparing Girang Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Uding;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah objek sengketa dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1990, Saksi tidak membayar pajaknya;
- Bahwa tanah yang Saksi garap dalam bentuk kebun dan sawah;
- Bahwa setelah H. Sanusi meninggal dunia, bagi hasil yang Saksi berikan kepada H. Sanusi atas tanah miliknya yang Saksi garap hanyalah H. Idoy yang merupakan isteri dari H. Sanusi biasa meminta hasil panen buah pisang dan singkong yang Saksi tanam di tanah

tersebut, sedangkan kalau dari pohon karet dan albasiah bagi hasilnya berbentuk uang, dan adapun dari menanam padi tidak dibagi hasilnya dengan H. Sanusi maupun H. Idoy;

- Bahwa Saksi mengenal H. Janah yaitu anak dari H. Sanusi dan isterinya yaitu H. Idoy;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa yang Saksi garap ada Sertifikatnya atau tidak, dan Saksi tidak tahu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4;
- Bahwa setelah tahun 1990 tanah tersebut tidak dijual namun digarap/diurus oleh H. Jandi Alias Gandi;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap tanah tersebut karena sudah capek;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Sanusi yang punya tanah yang Saksi garap;
- Bahwa hubungan antara Eni dengan H. Sanusi adalah Eni merupakan anak dari H. Sanusi;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan anak H. Sanusi yaitu H. Janah, H. Eni, H. Jandi Alias Gandi, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Suami H. Eni adalah H. Imran (Tergugat IV)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat IX, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV, dan Kuasa Turut Tergugat V masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

2. **JAJA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari lahir atau dari kecil sampai sekarang tinggal di Kampung Pasir Luhur Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdulrachman Harun dan hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan Saksi H. Imran dengan H. Jandi yang digugat oleh Para Penggugat karena

adanya sengketa kepemilikan tanah yang letaknya di Kampung Pasir Luhur Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;

- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu sebelah utara H. Imran, sebelah selatan Joko, sebelah Timur tanah Jaja/Saksi, dan sebelah Barat Jalan Raya Cipanas;
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan tersebut adalah H. Sanusi yang merupakan tetangga Saksi, namun H. Sanusi tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa H. Sanusi telah meninggal dan setelah H. Sanusi meninggal tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yaitu Alm H. Janah;
- Bahwa Saksi tahu anak H. Sanusi yaitu H. Janah, Sukur, Eni, H. Gandi, dan H. Yoyo;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang membayar pajak tanah tersebut adalah H. Sanusi dan SPPT tanah tersebut adalah atas nama H. Sanusi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Suganda karena rumahnya dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Uding dan tinggalnya di tanah milik Sdr. Djoko;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan surat-surat tanah objek sengketa tersebut dan Saksi tidak tahu siapa yang memegang Sertifikat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Uding tinggal di tanah milik Sdr. Djoko yang letaknya berbatasan dengan tanah sengketa, dimana Saksi mengetahuinya karena mendengar dari orang-orang;
- Bahwa Sdr. Uding tidak mempunyai tanah didekat objek tanah sengketa;
- Bahwa rumah Sdr Uding letaknya di pinggir dekat dengan batas sebelah barat tanah sengketa;

- Bahwa tanah objek sengketa milik Sanusi tersebut digarap sama anaknya yaitu Jandi, Sahrawi, dan Sopiyan dan sekarang sudah dibangun rumah-rumah permanen diatasnya;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang tanah sengketa berada di Desa Sukarame;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat IX, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV, dan Kuasa Turut Tergugat V masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

3. **JUNAEDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari lahir atau dari kecil sampai sekarang tinggal di Kampung Somang Bantar Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kaur Keuangan Desa Sukarame dan sebagai Pendata Program PTSL tahun 2019;
- Bahwa tugas Saksi dalam program sertifikat PTSL tersebut yaitu Saksi sebagai Petugas Yuridis Pengepul Data dari masyarakat dan ikut melakukan pengukuran dengan BPN;
- Bahwa Pengukuran PTSL dilakukan dengan dihadiri oleh pihak pemilik tanah dengan BPN mengukur batas tanah yang di tunjukan oleh pemiliknya lalu diukur oleh petugas ukur;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan sertifikat antara Para Penggugat dan Para Tergugat atas tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Kampung Pasir Luhur Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini setahu Saksi tercatat atas nama H. Sanusi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara tanah milik Edi Sukarta/Ahmad Kentir, sebelah selatan Jalan Raya Cipanas, sebelah barat tanah milik Edi Sukarta, dan sebelah timur H. Sanusi/H. Jandi Alias Gandi;

- Bahwa dalam Pengukuran PTSL tahun 2019 tersebut ada surat yang tumpang-tindih;
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah sengketa yang akan diukur saat Pengukuran PTSL adalah keluarga H. Sanusi, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada SPPT/PBB atas nama Abdulrachman Harun, Saksi hanya mengetahui SPPT/PBB atas nama Sdr. Djoko dan Sdr. Sanusi;
- Bahwa Saksi menjadi perangkat Desa Sukarame sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat sertifikat tahun 1981 atas nama Abdulrachman Harun;
- Bahwa syarat untuk mengajukan program sertifikat PTSL tahun 2019 adalah KTP dan SPPT pemilik tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas nama H. Jandi Alias Gandi, dimana sebelum sertifikat tanah atas nama H. Gandi, tanah tersebut atas nama orang tuanya yaitu H. Sanusi;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah atas nama H. Sanusi, Saksi tidak tahu apakah ada tanah yang sudah bersertifikat nomor 4 dan Saksi baru tahu sekarang mengenai sertifikat nomor 4;
- Bahwa di Desa Sukarame ada Peta Rincik tanah dalam buku Desa tahun 2003;
- Bahwa tanah milik H. Sanusi tercatat di buku Desa dan SPPT menyatu atas nama H. Sanusi semua;
- Bahwa tanah milik Sdr. Joko terletak didekat tanah H. Sanusi, namun letaknya terpisah;
- Bahwa Saksi tahu H. Idoy adalah suami dari H. Janah dan H. Janah adalah anaknya H. Sanusi;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak H. Sanusi masing-masing telah mendapatkan bagian tanah yaitu H. Gandi mendapatkan 2 (dua) bidang, Yoyo 1 (satu) bidang, Sukur 1 (satu) bidang, Janah 1 (satu) bidang, H. Eni 1 (satu) bidang dan semuanya tercatat dalam SPPT masing-masing;

- Bahwa H. Gandi adalah orang yang sama dengan Jandi;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kampung Pasir Luhur, Desa Sukarame;
- Bahwa setahu Saksi di Kampung Pasir Luhur Desa Sukarame tidak ada orang bernama Abdulrachman Harun dan tidak ada Sertifikat atas nama Abdulrachman Harun;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya pemekaran Desa Sukarame menjadi Desa Sukarame dan Desa Sukajaya, dimana pada tahun 2019 Desa Sukarame sudah dimekarkan;
- Bahwa tanah yang disengketakan setelah dimekarkan tetap berada di Desa Sukarame;
- Bahwa persyaratan untuk membuat Sertifikat tanah oleh Ahli Waris yaitu SPPT masih hidup, ada surat keterangan hibah dan surat keterangan Ahli Waris;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat IX, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV, dan Kuasa Turut Tergugat V masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

4. **ASEP SARBINI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sukajaya sejak tahun 2007 sampai dengan 2025;
- Bahwa Saksi kenal dengan J Zulfakar ketika mengajukan permohonan SPPT melalui Kuasa Hukumnya bernama Heru atas tanah yang berlokasi di Kampung Dukuh Desa Sujaya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
- Bahwa J Zulfakar adalah anak dan ahli waris dari Alm Abdulrachman Bin Muhammad Harun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tanah yang lokasinya di Desa Sukarame;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat TTV-1 dan TTV-2;

- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan adalah tanah seluas kurang lebih 26.400 meter atas nama Abdulrachman Bin Muhamad Harun yang berada di Desa Sukarame, dan bukan berada di Desa Sukajaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah atas nama J Zulfakar letaknya di Blok 09 Cimeong Kampung Kondang Desa Sukajaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Imran dan Gandi yaitu Tergugat IV dan Tergugat IX, dimana keduanya memiliki tanah yang berada di Desa Sukarame;
- Bahwa Desa Sukajaya dengan Desa Sukarame jaraknya jauh;
- Bahwa telah terjadi pemekaran dari Desa Sukarame menjadi Desa Sukajaya dan Desa Sukarame sejak tahun 1984 atau 1985;
- Bahwa objek tanah sengketa setelah dilakukan pemekaran Desa Sukarame tetap berada di Desa Sukarame;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat sertifikat nomor 3 dan nomor 4 atas nama Abdulrachman Harun dan juga tidak mengetahui letaknya tanahnya dimana;
- Bahwa tanah yang terdaftar dalam Sertifikat atas nama Abdulrachman sekarang Sertifikatnya atas nama J Zulfakar, demikian pula SPPTnya atas nama J Zulfakar;
- Bahwa tidak ada SPPT atas nama Abdulrachman;
- Bahwa SPPT terbit atas nama J Zulfakar karena arena J Zulfakar adalah ahli waris dari Abdulrachman;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa saja anak dari Abdulrachman, Saksi hanya tahu dengan anaknya yang bernama Rudi dan J Zulfakar;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan berada di Desa Sukarame dan terdaftar di Sertifikat nomor 04 atas nama J Zulfakar, dimana Saksi tahunya setelah ada pemekaran tanah tersebut masih berada di Desa Sukarame;

- Bahwa ada SPPT tanah atas nama J Zulfakar yang letak objek tanahnya ada di Desa Sukajaya, namun SPPT tersebut tidak disengketakan di perkara ini;
 - Bahwa di Desa Sukajaya ada satu bidang tanah atas nama Abdulrachman namun setahu Saksi tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa Saksi tahu adanya tanah yang dimaksud dalam Sertifikat nomor 4 atas nama Abdulrachman setelah ada gugatan ke Pengadilan namun Saksi tidak tahu dimana lokasi tanah yang dimaksud dalam Sertifikat nomor 4 atas nama Abdulrachman tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat IX, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV, dan Kuasa Turut Tergugat V masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

(2.19) Menimbang bahwa Turut Tergugat II melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil Jawaban dan Dupliknya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Buku Tanah Hak Milik Nomor 4 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Blok Djamparing atas nama pemegang hak Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, selanjutnya diberi tanda TTII-1;
2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 01644 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak atas nama pemegang hak Gandi, selanjutnya diberi tanda TTII-2;
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor 01659 Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak atas nama pemegang hak Misja, selanjutnya diberi tanda TTII-3;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya;

(2.20) Menimbang bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk itu;

(2.21) Menimbang bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-saksi dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk itu;

(2.22) Menimbang bahwa Turut Tergugat V melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil Jawaban dan Dupliknya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) NOP. 36.02.130.009.009.0152.0 atas nama wajib pajak J. Zulfakar, selanjutnya diberi tanda bukti TTV-1;
2. *Print out* tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak NOP. 36.02.130.009.009.0152.0 atas nama wajib pajak J. Zulfakar tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025, selanjutnya diberi tanda bukti TTV-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda TTV-1 dan TTV-2 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bukti TTV-2 berupa yang dicocokkan dengan fotokopi *print out* karena tidak dapat ditunjukkan asli dokumen elektroniknya dalam persidangan;

(2.23) Menimbang bahwa Turut Tergugat V tidak mengajukan Saksi dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk itu;

(2.24) Menimbang bahwa telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Raya Cipanas, Kp. Pasir Luhur, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, dengan hasil sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.25) Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat IX, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara, sedangkan Turut Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

(2.26) Menimbang bahwa para pihak melalui Kuasanya masing-masing menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

(2.27) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM PROVISI:

(3.1.1) Menimbang bahwa oleh karena dalam petitum gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan petitum terkait provisi, yaitu memohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan provisinya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan untuk memerintahkan Tergugat melakukan tindakan hukum tertentu yang tidak merupakan materi pokok perkara. Sedangkan putusan provisi hakikatnya putusan yang bersifat sementara dan tidak menyangkut pokok perkara dengan tujuan untuk memerintahkan Tergugat melakukan tindakan hukum tertentu atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu sampai pokok perkara diputus;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tuntutan provisi dari Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan materi gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut adalah berkaitan erat dengan materi pokok perkara, selanjutnya oleh karena selama proses persidangan Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan, begitu juga Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita terhadap tanah objek sengketa, dan disamping itu tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Reglement op de Rechtsvordering (RV), Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui/Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), SEMA Nomor 3

Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 maka tuntutan provisi dari Para Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

(3.2) DALAM EKSEPSI:

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat serta jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, oleh karena Tergugat IV dan Tergugat IX serta Turut Tergugat II dalam Jawabannya juga mengajukan eksepsi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi;

(3.2.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat IX serta Turut Tergugat II tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompentensi Absolut);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompentensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat IX, serta Turut Tergugat II sebab perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 23 April 2025 yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompentensi absolut) tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) ini diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat IX dengan mengemukakan 3 (tiga) alasan, dan Turut Tergugat II mengemukakan 1 (satu) alasan, oleh karenanya akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Tergugat IV dan Tergugat IX mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) dengan dalil pertama yaitu adanya ketidaksesuaian

nama dalam Surat Gugatan, dimana dalam poin 1 (satu) gugatan, Para Penggugat mengklaim sebagai ahli waris dari almarhum Abdurachman Harun bin H. Muhammad Harun namun dalam poin 2 (dua) gugatan, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi dasar klaim kepemilikan tercatat atas nama Abdul Rachman bin H. Muhammad Harun sehingga perbedaan penulisan nama tersebut menimbulkan ambiguitas dan ketidakjelasan mengenai subjek hukum yang dimaksud dalam gugatan yang berimplikasi pada ketidakpastian mengenai identitas pewaris yang diklaim oleh Para Penggugat, hal mana menimbulkan cacat formil yang dapat berakibat pada tidak dapat diterimanya gugatan (*niet ontvankelijk verklaard*). Terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dengan dalil bahwa terkait perbedaan nama Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981 atas nama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, kedua nama tersebut adalah orang yang sama, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145.02/662-MCT/XI/2024 tanggal 4 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Muaraciujung Timur. Adapun terhadap tanggapan/replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Tergugat IX melalui Kuasanya mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada dalil eksepsinya. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah mengemukakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun dan Ny. Ba'i Sunariah yang merupakan orang tua Para Penggugat, dimana almarhum Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun memiliki harta peninggalan yang salah satunya adalah sebidang tanah darat seluas lebih kurang 26.400 M2 yang

terletak di Jalan Raya Cipanas Kp. Pasir Luhur RT 02/04, Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 Tanggal 17 September 1981 atas nama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun. Selanjutnya berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145.02/662-MCT/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Muaraciujung Timur tanggal 4 November 2024, diperoleh fakta bahwa orang yang bernama Abdurachman Bin H. Muhammad Harun dan Abdurachman Harun adalah orang yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan penulisan nama tersebut tidak mengakibatkan kaburnya gugatan Para Penggugat dikarenakan orang yang dimaksud dalam surat gugatan dengan orang yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame adalah orang yang sama, yaitu orang tua Para Penggugat, dengan demikian materi eksepsi ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Tergugat IV dan Tergugat IX mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan dalil kedua yaitu ketidaksesuaian lokasi sengketa tanah, dimana dalam gugatan disebutkan bahwa objek sengketa terletak di Desa Sukarame, sementara dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) menunjukkan bahwa tanah tersebut berada di Desa Sukajaya, hal mana didukung oleh Surat Keterangan Kepala Desa Sukajaya No. 141/233/Ds-Skj/XII/2024, yang menegaskan bahwa objek sengketa berada di Desa Sukajaya. Terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dengan dalil bahwa Para Penggugat telah menguraikan bahwa Almarhum Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun memiliki sebidang tanah darat yang terletak di Jalan Raya Cipanas Kp. Pasir Luhur RT 02/04, Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17

September 1981 atas nama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, akan tetapi oleh oknum Kepala Desa Sukarame di politisir dalam Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT-PBB) berada di Desa Sukajaya, sehingga Kepala Desa Sukarame maupun Bapenda Kabupaten Lebak turut sebagai pihak dalam Gugatan ini karena telah membuat Keterangan dan Pernyataan Palsu ke dalam Surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB). Selanjutnya terhadap tanggapan/replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Tergugat IX melalui Kuasanya mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Para Penggugat dalam posita gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun yang memiliki harta peninggalan yang salah satunya adalah sebidang tanah darat seluas lebih kurang 26.400 m² yang terletak di Jalan Raya Cipanas Kp. Pasir Luhur RT 02/04, Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten, terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981 atas nama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun. Selanjutnya berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 diketahui bahwa objek sengketa benar berada di Jalan Raya Cipanas Kp. Pasir Luhur RT 02/04, Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai penyebutan lokasi objek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat. Adapun mengenai adanya dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan Surat Keterangan Kepala Desa Sukajaya No. 141/233/Ds-Skj/XII/2024 yang menunjukkan bahwa tanah tersebut berada di Desa Sukajaya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari materi pokok perkara dalam gugatan

Para Penggugat yang mendalilkan adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) *a quo*, oleh karenanya materi yang menyangkut pokok perkara harus dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara dan bukanlah merupakan ranah eksepsi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan dalil kedua tersebut tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Tergugat IV dan Tergugat IX mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan dalil ketiga yaitu ketidaksesuaian subjek kepemilikan, dimana Para Penggugat dalam gugatannya mencantumkan surat pernyataan dan keterangan Ahli Waris tanggal 3 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Ciujung Timur Nomor: 145.02/662-kel.HCT/XI/2024 dan Camat Rangkasbitung Nomor: 873/448-Kec/XI/2024 namun dokumen tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah mengenai kepemilikan tanah yang disengketakan, karena tidak memenuhi syarat formal sebagai akta waris yang sah menurut hukum berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebaliknya Surat Keterangan Kepala Desa Sukarame Nomor: 590/76-Ds/2024 secara tegas menyatakan bahwa almarhum Abdul Rachman Harun Bin H. Muhammad Harun tidak pernah memiliki, menguasai, atau mengelola tanah yang terletak di Desa Sukarame. Terhadap materi eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya tidak menanggapi dalam Repliknya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah mencermati keseluruhan dalil-dalil gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) telah menguraikan secara jelas dan cermat bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame, Surat Ukur Nomor: 4331/1981 Tanggal 17 September 1981 atas nama Abdul

Rachman Bin H. Muhammad Harun, dimana tanah objek sengketa awalnya merupakan milik orang tua Para Penggugat yaitu Abdurachman Harun Bin H. Muhammad Harun yang telah meninggal dunia, dan oleh karena itu Para Penggugat yaitu Ny. Ba'i Sunariah juga telah meninggal dunia sehingga menyisakan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang berhak atas tanah objek sengketa sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 3 November 2024 yang ditandatangani dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan Muara Ciujung Timur Nomor: 145.02/662-kel.HCT/xi/2024 dan Camat Rangkasbitung Nomor 873/448-Kec/XI/2024, dengan demikian Para Penggugat telah menguraikan secara cermat dan jelas mengenai alas haknya atas tanah objek sengketa sehingga tidak terdapat kekaburan dalam surat gugatan. Adapun terhadap substansi mengenai apakah akta waris yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah sah atau tidak, menurut Majelis Hakim bukan lagi merupakan ranah eksepsi melainkan telah masuk dalam pembuktian pada pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- d. Turut Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan dalil bahwa pada posita 5 (lima) gugatan, Para Penggugat mengaku sangat mengetahui persis objek sengketa *a quo* padahal dalam posita 4 (empat) menjelaskan bahwa pada tahun 2015 orang tua Para Penggugat pernah bercerita memiliki tanah di blok Jamparing Kp. Pasir Luhur Jalan Raya Cipanas Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, kemudian setelah orang tua Penggugat meninggal, Penggugat mulai menelusuri tanah milik orang tuanya sesuai dengan pembicaraan dan petunjuk orang tua Para Penggugat, oleh karenanya bagaimana mungkin Para Penggugat dapat mengetahui secara persis bidang tanah tersebut tanpa ditunjukkan oleh orang tuanya secara langsung namun hanya berdasarkan cerita dan

petunjuk-petunjuk dimasa lalu, maka ketidakjelasan Para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya terkait letak objek tanah yang dipersengketakan menjadikan gugatan kabur dan/atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dengan dalil bahwa orang tua Para Penggugat awalnya memiliki 2 (dua) bidang tanah di Desa Sukarame yaitu tanah terletak di Blok Djamparing dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 Tanggal 17 September 1981 atas nama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, dan tanah yang terletak di Blok Pasirmeoang dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 03/Sukarame sekarang Sukajaya, Surat Ukur Nomor : 4330/1991 tanggal 17 September 1981 atas nama Abdul Rachman Harun, namun karena terjadi pemekaran Desa Sukarame menjadi Desa Sukarame dan Desa Sukajaya maka tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame tetap berada di Desa Sukarame sedangkan tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 03/Sukarame sekarang masuk ke Desa Sukajaya, dimana tanah milik orang tua Para Penggugat yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame tersebut dipolitisir oleh oknum Kepala Desa Sukarame sehingga seolah-olah berada dan masuk di Desa Sukajaya padahal senyatanya berdasarkan hasil plotting dan gambar situasi menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981 atas nama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun tersebut berada di Desa Sukarame. Selanjutnya terhadap tanggapan/replik dari Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Setempat yang

dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, Para Penggugat melalui Kuasanya telah dapat menunjukkan letak tanah objek sengketa yang berada di Jalan Raya Cipanas, Kp. Pasir Luhur, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, hal mana telah sesuai pula dengan letak tanah objek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan, dan bersesuaian pula dengan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04 Desa Sukarame atas nama Abdul Rachman bin H. Muhammad Harun yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa sebagaimana termuat dalam dalil posita angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan mengenai penyebutan lokasi objek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat sehingga tidak terdapat kekaburan dalam surat gugatan mengenai letak tanah objek sengketa. Adapun mengenai dari mana asal pengetahuan Para Penggugat terkait letak tanah objek sengketa tersebut bukanlah hal yang perlu dipertentangkan diantara para pihak, sepanjang Para Penggugat dapat menunjukkan dengan tepat letak objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Turut Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Menimbang bahwa Tergugat IV dan Tergugat IX mengajukan eksepsi Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan dalil bahwa gugatan Para Penggugat tidak ditandatangani oleh Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), hal mana terbukti dari surat panggilan yang dikirimkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung kepada Tergugat IV dan Tergugat IX yang tidak

mencantumkan tanda tangan Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) RV (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Atas eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi tersebut sebab Tergugat IV dan Tergugat IX mendalilkan Pasal 8 ayat (3) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan Pasal 8 tersebut hanya ada 2 (dua) ayat, dengan demikian pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan gugatan *a quo*, selain itu gugatan Para Penggugat didaftarkan melalui *e-court* Mahkamah Agung RI dengan Word dan Pdf yang telah ditandatangani sesuai dengan Surat Gugatan yang telah diberikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Hukum Acara dan gugatan telah di tandatangani oleh Kuasa Para Penggugat. Terhadap Replik tersebut, Tergugat IV dan Tergugat IX melalui Kuasanya mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan Asli Surat Gugatan tertanggal 6 Desember 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 9 Desember 2024 dibawah register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Rkb, serta memperhatikan e-dokumen surat gugatan *a quo* dalam format *file pdf* yang telah diunggah oleh Kuasa Para Penggugat melalui *e-court* pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, diperoleh fakta bahwa surat gugatan *a quo* telah ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat. Selanjutnya merujuk pada dokumen Surat Kuasa Khusus No: 041/SKK/Pdt/XII/2024/YDR tanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Desember 2024 dibawah Register Nomor: 223/SK.Pdt/XII/2024/PN.Rkb, diperoleh fakta bahwa sejak tanggal

2 Desember 2024 Para Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Yandi Dharyandi, S.H., M.H., Hadi Haerulhadi, S.H., M.H., dan M. Mdris, S.H., selaku Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mewakili kepentingan Para Penggugat yang salah satunya adalah untuk pembuatan dan pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan demikian Kuasa Para Penggugat telah memiliki alas hak (*legal standing*) untuk membuat dan menandatangani surat gugatan *a quo* mewakili kepentingan Para Penggugat serta mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat IV dan Tergugat IX mengenai gugatan tidak memenuhi syarat formil karena tidak ditandatangani adalah tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Daluwarsa Pengajuan Gugatan

Menimbang bahwa Tergugat IV dan Tergugat IX mengajukan eksepsi daluwarsa pengajuan gugatan dengan dalil bahwa sesuai Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, keberatan terhadap sertifikat tanah hanya dapat diajukan dalam waktu lima (5) tahun sejak diterbitkan, dimana Sertifikat atas nama Tergugat IX diterbitkan pada Agustus 2019 sedangkan gugatan ini baru diajukan pada Desember 2024 sehingga melampaui batas waktu yang ditentukan, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 255 K/TUN/2014 yang menegaskan bahwa keberatan atas sertifikat tanah yang melampaui batas waktu lima tahun dianggap daluwarsa dan tidak dapat diterima. Atas eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan tanggapan/replik yang pada pokoknya bahwa dasar Hukum daluwarsa dalam gugatan perdata adalah Pasal 1967 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua tuntutan hukum menjadi hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu tiga puluh tahun, sedangkan pada Pasal 1963 KUH Perdata mengatur bahwa daluwarsa atas hak milik

berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun bagi pemegang dengan itikad baik. Terhadap replik tersebut, Tergugat IV dan Tergugat IX melalui Kuasanya mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya. Mengenai materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa “*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*”, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “*Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut*”. Lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur bahwa “*dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”, dimana dalam penjelasan pasal tersebut pada pokoknya dijelaskan bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak

menggunakan sistem publikasi positif yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif sehingga Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi sistem publikasi negatif tidak digunakan secara murni sebagaimana pernyataan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini yang bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan di pihak lain untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun oleh karena terdapat kelemahan dalam sistem publikasi negatif karena pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu, dan adanya ketentuan dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut, serta ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA), maka ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkret dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut penjelasan pasalnya tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat, dan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah yang telah diterbitkan Sertifikat diberikan waktu untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, serta diberikan waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, sebelum 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat atas tanah itu, dimana hak pihak lain untuk mengajukan keberatan dan/atau mengajukan gugatan tersebut daluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat atas tanah tersebut selama pemegang hak dalam Sertifikat tersebut memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, namun ketentuan tersebut dapat disimpangi apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertifikat, maka Sertifikat tidak lagi menjadi tanda bukti hak yang kuat;

Menimbang bahwa merujuk pada dalil gugatan Para Penggugat yang mendasarkan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981 atas nama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun sebagaimana termuat dalam bukti P-1, sedangkan Tergugat IX mendasarkan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa pada bukti T.IX-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01644 Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama pemegang hak Gandi dan bukti T IX-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01645 Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama pemegang hak Gandi, dimana berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 diperoleh fakta bahwa diatas tanah objek sengketa yang dimaksud

dalam gugatan Para Penggugat telah diterbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik selain Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarama (bukti P-1), termasuk Sertifikat Hak Milik yang dimaksud dalam bukti T IX-4 dan T IX-5 yang mana batas-batas tanahnya saling tumpang tindih, dan oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 01644 Desa Sukarama dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01644 Desa Sukarama sebagaimana bukti T IX-4 dan T IX-5 tersebut diterbitkan tanggal 2 Agustus 2019 sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarama sebagaimana bukti P-1 diterbitkan lebih dulu yaitu pada tanggal 17 September 1981, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya pihak Tergugat IX yang telah daluarsa haknya untuk mengajukan keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Sukarama sebagaimana bukti P-1 dikarenakan sertifikat tersebut telah terbit terlebih dahulu diatas tanah yang diklaim oleh Tergugat IX sebagai miliknya, lebih lanjut berdasarkan fakta tersebut maka patut diduga telah terdapat kesalahan pada data fisik dan data yuridis yang mendasari penerbitan ketiga Sertifikat tersebut, oleh karenanya demi menjamin kepastian hukum terkait hak kepemilikan atas tanah objek sengketa maka cukup beralasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa pengajuan keberatan dan/atau gugatan atas Sertifikat daluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut, dengan maksud agar Pengadilan dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam pokok perkaranya mengenai siapakah pihak yang berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa, demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat IV dan Tergugat IX mengenai daluwarsa pengajuan gugatan tidak dapat diterima;

5. Kesalahan Subjek (*Error In Persona*)

Menimbang bahwa eksepsi kesalahan subjek (*error in persona*) ini diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat IX dengan mengemukakan 2

(dua) alasan, oleh karenanya akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Tergugat IV tidak berkaitan dengan objek sengketa, sebab objek sengketa dalam gugatan ini bukan milik Tergugat IV (H. Imran), melainkan milik isteri Tergugat IV yaitu Eni yang diperoleh secara turun-temurun dari ayahnya almarhum H. Sanusi yang telah dimiliki tanpa gangguan atau sengketa, dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01651 seluas 921 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01652 seluas 1.166 m² atas nama Eni, oleh karenanya gugatan terhadap Tergugat IV dianggap cacat dan tidak dapat diterima sebab subjek yang digugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa. Atas eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan tanggapan dalam Replik yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dengan dalil bahwa ada hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat IV dan Tergugat IX, yaitu Tergugat IV dan Tergugat IX adalah orang perorangan dan/atau beberapa orang yang menguasai dan/atau memperjualbelikan tanah sengketa kepada orang atau Badan yang menerima penjualan tersebut, dimana tanah sengketa yang dikuasai dan/atau yang diperjualbelikan tersebut ada orang lain yang mempunyai hak daripadanya, selain itu Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim, oleh karenanya dalam menentukan siapa yang akan digugat, Penggugatlah yang tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Terhadap Replik tersebut, Tergugat IV dan Tergugat IX mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya tersebut. Terkait materi eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam posita gugatan pada angka 11 (sebelas), Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV yang merupakan suami dari Sdri. Eni digugat sebab telah menguasai

objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum tanpa dibuktikan dengan pengoperasian yang jelas dari Alm Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun maupun dari Para Penggugat selaku para ahli waris Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun, bahkan objek sengketa telah dimohonkan Sertifikat oleh Tergugat IV dengan sistem PTSL pada Turut Tergugat II padahal diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 04/Desa Sukarame Surat Ukur Nomor: 4331/1981 tanggal 17 September 1981 atas nama Abdul Rachman Bin H. Muhammad Harun. Sebaliknya Tergugat IV dan Tergugat IX dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa dalam gugatan ini bukan milik Tergugat IV, melainkan milik istrinya yaitu Eni yang diperoleh secara turun-temurun dari ayahnya, almarhum H. Sanusi, dimana tanah tersebut telah dimiliki tanpa gangguan atau sengketa dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01651 seluas 921 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01652 seluas 1.166 m² atas nama Eni;

Menimbang bahwa merujuk pada dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat IV dan Tergugat IX tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.IX-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 Januari 2025, diketahui bahwa almarhum Sanusi Bin Asmin semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Surnaeh Binti Sakimin dan dari pernikahannya dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Janah (alm), Sukur (alm), Eni, Gandi, Yoyo Kuswayo, dimana almarhum Sanusi Bin Asmin memiliki tanah yang terletak di Blok Jamparing Girang/019 seluas 36.490 m² yang telah dibagikan kepada ahli waris dan telah memiliki sertifikat dengan nama masing-masing **ahli waris**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.IX-15 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah huruf C No. 532 atas nama Sanusi Bin Asmin yang diterbitkan tanggal 25 Mei 1973 diketahui bahwa tanah tanah yang terletak di Blok 019 Jamparing Girang Jalan

Raya Cipanas Kp Pasir Luhur Desa Sukarama Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak adalah terdaftar atas nama wajib pajak Sanusi Bin Asmin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.IX-16 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 590/38SKT-Ds/2018 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarama Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, berikut lampiran Surat Pernyataan yang dibuat oleh Eni Binti Alm Sanusi dan Gandi tertanggal 16 April 2018, diketahui bahwa Tergugat IX dan Eni Binti Alm Sanusi menguasai tanah yang terletak di Blok 019 Jamparing Girang Jalan Raya Cipanas Kp Pasir Luhur Desa Sukarama Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak dengan luas 36.490 m² yang diperoleh berdasarkan pembagian waris secara adat atas tanah milik orang tuanya yaitu almarhum Sanusi Bin Asmin sesuai Surat Girik/Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah huruf C No. 532 Persil 36a D.III/S, 36 D.III/D yang terbit tahun 1973;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.IV-2 berupa Surat Keterangan Nomor 590/83-Ds/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarama Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak tanggal 12 Desember 2024, diketahui bahwa Kepala Desa Sukarama memberikan keterangan bahwa orang bernama Imran tidak memiliki tanah pada objek yang diklaim oleh ahli waris almarhum Abdul Rachman Harun Bin H. Muhammad Harun yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Rkb;

Menimbang bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 diperoleh fakta bahwa sebagian tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat IV dan isterinya yang bernama Eni;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat kesesuaian antara bukti T.IX-6, T.IX-15, T.IX-16, dan T.IV-2 serta hasil pemeriksaan setempat tanggal 22 Mei 2025 dimana Majelis Hakim berkesimpulan

Tergugat IV dan Tergugat IX mendasarkan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa dengan penerimaan waris dari almarhum Sanusi Bin Asmin selaku pemilik tanah yang terletak di Blok 019 Jamparing Girang Jalan Raya Cipanas Kp Pasir Luhur Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak seluas 36.490 m², dan karena dasar penguasaannya adalah berasal dari penerimaan waris dari almarhum Sanusi Bin Asmin, maka disimpulkan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat IV adalah didasari oleh adanya hubungan perkawinan antara Tergugat IV dengan Eni yang mana Eni merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Sanusi Bin Asmin yang juga menguasai tanah objek sengketa, dengan demikian pihak yang sepatutnya diajukan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Eni;

Menimbang bahwa dengan ditariknya H. Imran dalam perkara *a quo* selaku Tergugat IV sedangkan Eni selaku ahli waris dari Sanusi Bin Asmin tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dimana H. Imran (Tergugat IV) tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil berupa kekeliruan dalam menarik subjek yang akan digugat dalam perkara *a quo* (*error in persona*), dengan demikian eksepsi Tergugat IV dan Tergugat IX patut untuk diterima, dan untuk selanjutnya materi eksepsi Tergugat IV dan Tergugat IX yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(3.3) DALAM POKOK PERKARA:

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu kekeliruan dalam menarik subjek yang akan digugat (*error in persona*), karena H. Imran (Tergugat IV) tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa, maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639/K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang kaidah hukumnya menyebutkan “jika salah satu pihak dalam suatu perkara tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima” dengan demikian

gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3.2) Menimbang bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkaranya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 217/K/Sip/1970, yang menyatakan: "*apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi*"

(3.3.3) Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) H.I.R, biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

(3.3.4) Mengingat Pasal 181 ayat (1) H.I.R, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639/K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 217/K/Sip/1970, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I:

(4.1) DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Para Penggugat dalam provisi;

(4.2) DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat IX mengenai kekeliruan dalam menarik subjek yang akan digugat (*error in persona*),

(4.3) DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.507.500,00 (lima juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh kami, Rahmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jumiaty, S.H., M.H., dan Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Usye Sekarmanah sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

t.t.d

Jumiaty, S.H., M.H.

t.t.d

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Rahmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Usye Sekarmanah

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 112.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama	: Rp 150.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp4.163.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 972.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
8. Materai	: Rp 10.000,00
9. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp5.507.500,00
Terbilang	: lima juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah.



Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Panitera Tingkat Pertama
Chairullah S.H., M.H. - 197509032000031003
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN.Rkp

